



DISTRIBUSI II

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN
KELOMPOK SUBSTANSI JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 203 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Kelompok Substansi Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN KELOMPOK SUBSTANSI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

BAB I
ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN
KOORDINATOR

Bagian Kesatu
Uraian Fungsi Biro Perencanaan

Pasal 1

Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategis jangka menengah, dan rencana kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. pelaksanaan analisis dan harmonisasi serta pengembangan kajian kebijakan di bidang perekonomian;
- c. pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- d. pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- e. pelaksanaan fasilitasi penguatan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 2

Pengelompokan uraian fungsi Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. kelompok substansi program dan anggaran;
- b. kelompok substansi analisis kebijakan;
- c. kelompok substansi pengelolaan data dan sistem informasi; dan
- d. kelompok substansi fasilitasi penguatan kinerja.

Pasal 3

Kelompok substansi program dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam

menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategis jangka menengah, dan rencana kerja, dan penyelarasan, serta pemantauan dan evaluasi program dan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 4

Kelompok substansi program dan anggaran terdiri atas:

- a. subkelompok substansi penyusunan program dan anggaran I;
- b. subkelompok substansi penyusunan program dan anggaran II; dan
- c. subkelompok substansi *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran.

Pasal 5

- (1) Subkelompok substansi penyusunan program dan anggaran I mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana program, rencana strategis jangka menengah, dan rencana kerja, penyelarasan program dan anggaran, penyusunan anggaran di Sekretariat Kementerian Koordinator, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi, Staf Ahli, dan Inspektorat.
- (2) Subkelompok substansi penyusunan program dan anggaran II mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana program, rencana strategis jangka menengah, dan rencana kerja, penyelarasan program dan anggaran, penyusunan anggaran di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Deputi Bidang Koordinasi

Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, dan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.

- (3) Subkelompok substansi *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan pemantauan dan evaluasi program dan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 6

Kelompok substansi analisis kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan pengembangan kajian kebijakan di bidang perekonomian yang bersifat strategis, serta pengelolaan jabatan fungsional analisis kebijakan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 7

Kelompok substansi analisis kebijakan terdiri atas:

- a. subkelompok substansi analisis kebijakan dan harmonisasi kebijakan;
- b. subkelompok substansi pengembangan kajian kebijakan; dan
- c. subkelompok substansi administrasi jabatan fungsional analisis kebijakan.

Pasal 8

- (1) Subkelompok substansi analisis kebijakan dan harmonisasi kebijakan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan analisis dan harmonisasi kebijakan di bidang perekonomian yang bersifat strategis serta menyiapkan bahan masukan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator.

- (2) Subkelompok substansi pengembangan kajian kebijakan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan *monitoring* dan pengkajian efektivitas kebijakan di bidang perekonomian.
- (3) Subkelompok substansi administrasi jabatan fungsional analis kebijakan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam melakukan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, dukungan tim penilai angka kredit, dan pengembangan sumber daya jabatan fungsional analis kebijakan.

Pasal 9

Kelompok substansi pengelolaan data dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data di bidang perekonomian, serta pengelolaan dan pengembangan sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 10

Kelompok substansi pengelolaan data dan sistem informasi terdiri atas:

- a. subkelompok substansi pengumpulan data;
- b. subkelompok substansi pengolahan dan penyajian data;
dan
- c. subkelompok substansi sistem informasi.

Pasal 11

- (1) Subkelompok substansi pengumpulan data mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pengumpulan data di bidang perekonomian.
- (2) Subkelompok substansi pengolahan dan penyajian data mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pengolahan dan penyajian data di bidang perekonomian.

- (3) Subkelompok substansi sistem informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pengelolaan dan pengembangan sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 12

Kelompok substansi fasilitasi penguatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pengembangan sistem manajemen kinerja, analisis kualitas capaian kinerja, *monitoring* dan evaluasi kualitas capaian kinerja, serta menyiapkan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 13

Kelompok substansi fasilitasi penguatan kinerja terdiri atas:

- a. subkelompok substansi pengembangan manajemen kinerja;
- b. subkelompok substansi *monitoring* dan evaluasi kinerja; dan
- c. subkelompok substansi pelaporan akuntabilitas kinerja.

Pasal 14

- (1) Subkelompok substansi pengembangan manajemen kinerja mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan pelaksanaan pengembangan sistem manajemen kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Subkelompok substansi *monitoring* dan evaluasi kinerja mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan analisis, *monitoring*, dan evaluasi kualitas capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (3) Subkelompok substansi pelaporan akuntabilitas kinerja mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam melakukan fasilitasi penyiapan bahan

dan penyusunan laporan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Bagian Kedua

Uraian Fungsi Biro Hukum dan Organisasi

Pasal 15

Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan keputusan, dan pendapat hukum atas kebijakan lain di bidang perekonomian;
- b. pelaksanaan analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian;
- c. pelaksanaan dokumentasi peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian;
- d. pelaksanaan advokasi hukum;
- e. pelaksanaan koordinasi, *monitoring*, dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- f. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 16

Pengelompokan uraian fungsi Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas:

- a. kelompok substansi hukum I;
- b. kelompok substansi hukum II;
- c. kelompok substansi reformasi birokrasi; dan
- d. kelompok substansi organisasi dan tata laksana.

Pasal 17

Kelompok substansi hukum I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan koordinasi penyusunan dan penelaahan rancangan

peraturan perundang-undangan, rancangan keputusan, dan pendapat hukum atas kebijakan lain, analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan advokasi hukum di bidang ekonomi makro dan keuangan, pangan, agribisnis, perniagaan dan industri, badan usaha milik negara, riset, dan inovasi.

Pasal 18

Kelompok substansi hukum I terdiri atas:

- a. subkelompok substansi hukum ekonomi makro dan keuangan;
- b. subkelompok substansi hukum pangan, agribisnis, perniagaan, dan industri; dan
- c. subkelompok substansi hukum badan usaha milik negara, riset, dan inovasi.

Pasal 19

- (1) Subkelompok substansi hukum ekonomi makro dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan keputusan, dan pendapat hukum atas kebijakan lain, analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan advokasi hukum di bidang ekonomi makro dan keuangan.
- (2) Subkelompok substansi hukum pangan, agribisnis, perniagaan dan industri mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan keputusan, dan pendapat hukum atas kebijakan lain, analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan advokasi hukum di bidang pangan, agribisnis, perniagaan dan industri.

- (3) Subkelompok substansi hukum badan usaha milik negara, riset, dan inovasi, mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan keputusan, dan pendapat hukum atas kebijakan lain, analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan advokasi hukum di bidang badan usaha milik negara, riset, dan inovasi.

Pasal 20

Kelompok substansi hukum II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan koordinasi penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan keputusan, dan pendapat hukum atas kebijakan lain, analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan advokasi hukum di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan wilayah dan tata ruang, kerja sama ekonomi internasional, dan perpajakan.

Pasal 21

Kelompok substansi hukum II terdiri atas:

- a. subkelompok substansi hukum ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. subkelompok substansi hukum pengembangan wilayah dan tata ruang; dan
- c. subkelompok substansi hukum kerja sama ekonomi internasional dan perpajakan.

Pasal 22

- (1) Subkelompok substansi hukum ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan keputusan, dan pendapat hukum atas kebijakan lain, analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan advokasi hukum di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Subkelompok substansi hukum pengembangan wilayah dan tata ruang mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan keputusan, dan pendapat hukum atas kebijakan lain, analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan advokasi hukum di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang.
- (3) Subkelompok substansi hukum kerja sama ekonomi internasional dan perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan keputusan, dan pendapat hukum atas kebijakan lain, analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan advokasi hukum di bidang kerja sama ekonomi internasional dan perpajakan.

Pasal 23

Kelompok substansi reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam

menyiapkan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan *monitoring* serta evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 24

Kelompok substansi reformasi birokrasi terdiri atas:

- a. subkelompok substansi pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi I;
- b. subkelompok substansi pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi II; dan
- c. subkelompok substansi pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi III.

Pasal 25

- (1) Subkelompok substansi pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi I mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perencanaan, pelaksanaan, dan *monitoring* dan evaluasi reformasi birokrasi pada area perubahan manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Subkelompok substansi pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi II mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perencanaan, pelaksanaan, dan *monitoring* dan evaluasi reformasi birokrasi pada area perubahan penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penataan dan penguatan organisasi, dan penataan tata laksana.
- (3) Subkelompok substansi pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi III mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perencanaan, pelaksanaan, dan *monitoring* dan evaluasi reformasi birokrasi pada area perubahan penguatan akuntabilitas, dan penguatan pengawasan.

Pasal 26

Kelompok substansi organisasi dan tata laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyusun rencana kebutuhan penataan organisasi dan tata laksana, analisis jabatan, evaluasi jabatan, analisis beban kerja, rencana kebutuhan pegawai, sistem dan proses kerja, serta peta proses bisnis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 27

Kelompok substansi organisasi dan tata laksana terdiri atas:

- a. subkelompok substansi organisasi;
- b. subkelompok substansi tata laksana; dan
- c. subkelompok substansi perencanaan sumber daya manusia.

Pasal 28

- (1) Subkelompok substansi organisasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan penataan organisasi, menyusun analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan analisis beban kerja, *monitoring* dan evaluasi, serta pengembangan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Subkelompok substansi tata laksana mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan penataan tata laksana, menyusun sistem dan prosedur kerja dan peta bisnis proses, serta *monitoring* dan evaluasi tata laksana di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (3) Subkelompok substansi perencanaan sumber daya manusia mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi kebutuhan pegawai di

lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian.

Bagian Ketiga

Uraian Fungsi Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan

Pasal 29

Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan manajemen strategi komunikasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. pengumpulan dan pengolahan dokumen terkait penyusunan naskah Menteri;
- c. pengelolaan konten informasi dalam *website* dan media sosial serta pemutakhiran informasi maupun kebijakan di bidang perekonomian serta hasil pelaksanaannya;
- d. pengelolaan publikasi informasi dan kebijakan di bidang perekonomian dan hasil pelaksanaannya dalam bentuk multimedia dan publikasi elektronik lainnya;
- e. penyiapan dan pengelolaan liputan dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan kementerian/lembaga, lembaga masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya terkait isu koordinasi di bidang perekonomian;
- g. penerbitan siaran pers, keterangan pers, tanggapan/bantahan, artikel, advertorial, dan surat pembaca;
- h. pemantauan, penelaahan, dan pengendalian berita terkait isu di bidang perekonomian;
- i. pengelolaan komunikasi dan pelayanan informasi publik; dan
- j. fasilitasi persidangan dan rapat-rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 30

Pengelompokan uraian fungsi Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan terdiri atas:

- a. kelompok substansi fasilitasi penyiapan naskah Menteri;
- b. kelompok substansi hubungan masyarakat dan informasi publik; dan
- c. kelompok substansi manajemen strategi dan publikasi.

Pasal 31

Kelompok substansi fasilitasi penyiapan naskah Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pengumpulan, pengolahan, harmonisasi bahan naskah, penyajian dokumen naskah, dan penatausahaan, serta digitalisasi naskah kegiatan Menteri.

Pasal 32

Kelompok substansi fasilitasi penyiapan naskah Menteri terdiri atas:

- a. subkelompok substansi pengumpulan bahan naskah Menteri;
- b. subkelompok substansi pengolahan dan harmonisasi bahan naskah Menteri; dan
- c. subkelompok substansi dokumentasi naskah Menteri.

Pasal 33

- (1) Subkelompok substansi pengumpulan bahan naskah Menteri mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pengumpulan dan penyiapan bahan naskah kegiatan Menteri, serta penyampaian informasi perkembangan kebijakan di bidang perekonomian.
- (2) Subkelompok substansi pengolahan dan harmonisasi bahan naskah Menteri mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pengolahan dan harmonisasi bahan naskah Menteri

serta penyajian dokumen naskah kegiatan Menteri.

- (3) Subkelompok substansi dokumentasi naskah Menteri mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penatausahaan dan digitalisasi naskah kegiatan Menteri.

Pasal 34

Kelompok substansi hubungan masyarakat dan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam koordinasi dengan kementerian/lembaga, lembaga masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan isu di bidang perekonomian, melaksanakan pengelolaan informasi publik terkait dengan isu di bidang perekonomian, melaksanakan pengelolaan liputan dan dokumentasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyediakan dan mengelola layanan pengaduan masyarakat, serta melaksanakan edukasi publik mengenai kebijakan di bidang perekonomian.

Pasal 35

Kelompok substansi hubungan masyarakat dan informasi publik terdiri atas:

- a. subkelompok substansi hubungan kelembagaan dan media;
- b. subkelompok substansi layanan pengaduan dan informasi publik; dan
- c. subkelompok substansi edukasi publik.

Pasal 36

- (1) Subkelompok substansi hubungan kelembagaan dan media mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan pelaksanaan hubungan masyarakat antarlembaga terkait dengan isu koordinasi di bidang perekonomian.
- (2) Subkelompok substansi layanan pengaduan dan informasi publik mempunyai tugas melaksanakan

pemberian pelayanan fungsional dalam pengelolaan pengaduan masyarakat dan informasi publik.

- (3) Subkelompok substansi edukasi publik mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyelenggarakan edukasi publik mengenai kebijakan terkait dengan isu di bidang perekonomian.

Pasal 37

Kelompok substansi manajemen strategi dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyusun, merumuskan, dan melaksanakan manajemen strategi komunikasi, menerbitkan siaran pers, keterangan pers, tanggapan/bantahan, artikel, advertorial, dan surat pembaca, menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan strategi publikasi, dan melaksanakan publikasi, serta mengelola dokumentasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 38

Kelompok substansi manajemen strategi dan publikasi terdiri atas:

- a. subkelompok substansi manajemen strategi komunikasi;
- b. subkelompok substansi publikasi; dan
- c. subkelompok substansi *monitoring* dan analisis berita.

Pasal 39

- (1) Subkelompok substansi manajemen strategi komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam melakukan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan manajemen strategi komunikasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Subkelompok substansi publikasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan pengelolaan publikasi informasi dan

kebijakan di bidang perekonomian serta hasil pelaksanaannya dalam bentuk multimedia dan publikasi elektronik lainnya, serta pengelolaan dokumentasi.

- (3) Subkelompok substansi *monitoring* dan analisis berita mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam melakukan pemantauan, penelaahan, dan pengendalian berita.

Bagian Keempat Uraian Fungsi Biro Umum

Pasal 40

Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan barang milik negara;
- d. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- e. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
- f. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- g. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan kearsipan;
dan
- h. pelaksanaan urusan keprotokolan dan ketatausahaan.

Pasal 41

Pengelompokan uraian fungsi Biro Umum terdiri atas:

- a. kelompok substansi keuangan;
- b. kelompok substansi manajemen sumber daya manusia;
- c. subkelompok substansi tata persuratan dan kearsipan; dan
- d. subkelompok substansi barang milik negara dan pengadaan barang/jasa.

Pasal 42

Kelompok substansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam melakukan pengelolaan urusan perbendaharaan, verifikasi dokumen pengelolaan anggaran, penyusunan pedoman teknis dan pembinaan pelaksanaan anggaran, melaksanakan akuntansi pengelolaan anggaran, serta menyusun laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 43

Kelompok substansi keuangan terdiri atas:

- a. subkelompok substansi verifikasi I;
- b. subkelompok substansi verifikasi II; dan
- c. subkelompok substansi akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 44

- (1) Subkelompok substansi verifikasi I mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam melakukan urusan perbendaharaan dan verifikasi dokumen pengelolaan anggaran pada Sekretariat dan kegiatan yang bersifat penugasan khusus atau *ad hoc* pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Subkelompok substansi verifikasi II mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam melakukan urusan perbendaharaan dan verifikasi dokumen pengelolaan anggaran pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, dan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi

Internasional.

- (3) Subkelompok substansi akuntansi dan pelaporan keuangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan dan penyusunan pedoman teknis dan pembinaan pelaksanaan anggaran, akuntansi pelaksanaan anggaran, dan menyusun laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 45

Kelompok substansi manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam melaksanakan pengadaan pegawai, pengelolaan administrasi mutasi pegawai, fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai, pengembangan pegawai, dan penatausahaan kepegawaian.

Pasal 46

Kelompok substansi manajemen sumber daya manusia terdiri atas:

- a. subkelompok substansi pengembangan sumber daya manusia;
- b. subkelompok substansi mutasi dan penilaian prestasi kerja; dan
- c. subkelompok substansi penatausahaan dan administrasi sumber daya manusia.

Pasal 47

- (1) Subkelompok substansi pengembangan sumber daya manusia mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam melakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan kebijakan dan pengelolaan pola karir, disiplin pegawai, penyelesaian kasus pegawai, analisis kompetensi pegawai, serta pelayanan sistem informasi manajemen sumber daya manusia di lingkungan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- (2) Subkelompok substansi mutasi dan penilaian prestasi kerja mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam melakukan pengelolaan administrasi mutasi pegawai, penyusunan kebijakan dan pengelolaan pola mutasi, pelaksanaan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi dan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (3) Subkelompok substansi penatausahaan dan administrasi sumber daya manusia mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam melaksanakan rekrutmen pegawai dan penatausahaan kepegawaian di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 48

- (1) Subkelompok substansi tata persuratan dan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan perumusan kebijakan persuratan dan kearsipan, pembinaan kearsipan, *monitoring* dan evaluasi kearsipan, pengendalian surat masuk dan surat keluar, pencatatan dan penomoran surat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Subkelompok substansi tata persuratan dan kearsipan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bagian yang menangani urusan rumah tangga dan pengadaan.

Pasal 49

- (1) Subkelompok substansi barang milik negara dan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam melaksanakan pengelolaan barang milik negara dan pengadaan

barang/jasa di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- (2) Subkelompok substansi barang milik negara dan pengadaan barang/jasa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bagian yang menangani urusan rumah tangga dan pengadaan.

BAB II

ORGANISASI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Uraian Fungsi Asisten Deputi Fiskal

Pasal 50

Asisten Deputi Fiskal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, insentif, dan analisis kebijakan fiskal;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, insentif, dan analisis kebijakan fiskal;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, insentif, dan analisis kebijakan fiskal; dan
- d. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan.

Pasal 51

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Fiskal terdiri atas:

- a. kelompok substansi perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak; dan
- b. kelompok substansi insentif dan analisis kebijakan fiskal.

Pasal 52

Kelompok substansi perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, penerimaan negara bukan pajak, dan pajak lainnya, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, penerimaan negara bukan pajak, dan pajak lainnya.

Pasal 53

Kelompok substansi perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak terdiri atas:

- a. subkelompok substansi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai; dan
- b. subkelompok substansi penerimaan negara bukan pajak dan pajak lainnya.

Pasal 54

- (1) Subkelompok substansi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, serta pemantauan, analisis,

evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

- (2) Subkelompok substansi penerimaan negara bukan pajak dan pajak lainnya mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penerimaan negara bukan pajak dan pajak lainnya, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penerimaan negara bukan pajak dan pajak lainnya.

Pasal 55

Kelompok substansi insentif dan analisis kebijakan fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang insentif dan analisis kebijakan fiskal, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang insentif dan analisis kebijakan fiskal.

Pasal 56

Kelompok substansi insentif dan analisis kebijakan fiskal terdiri atas:

- a. subkelompok substansi insentif fiskal; dan
- b. subkelompok substansi analisis kebijakan fiskal.

Pasal 57

- (1) Subkelompok substansi insentif fiskal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta

pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang insentif fiskal, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang insentif fiskal.

- (2) Subkelompok substansi analisis kebijakan fiskal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang fiskal, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang fiskal.

Bagian Kedua

Uraian Fungsi Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal

Pasal 58

Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang stabilitas moneter dan sektor eksternal;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang stabilitas moneter dan sektor eksternal; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang stabilitas moneter dan sektor eksternal.

Pasal 59

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal terdiri atas:

- a. kelompok substansi stabilitas moneter; dan
- b. kelompok substansi sektor eksternal.

Pasal 60

Kelompok substansi stabilitas moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengendalian inflasi, stabilitas harga, dan stabilitas sistem keuangan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengendalian inflasi, stabilitas harga, dan stabilitas sistem keuangan.

Pasal 61

Kelompok substansi stabilitas moneter terdiri atas:

- a. subkelompok substansi stabilitas harga; dan
- b. subkelompok substansi stabilitas sistem keuangan.

Pasal 62

- (1) Subkelompok substansi stabilitas harga mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengendalian inflasi dan stabilitas harga serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengendalian inflasi dan stabilitas harga.
- (2) Subkelompok substansi stabilitas sistem keuangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang stabilitas sistem keuangan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang stabilitas sistem keuangan.

Pasal 63

Kelompok substansi sektor eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang transaksi berjalan, transaksi finansial dan modal, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang transaksi berjalan, transaksi finansial dan modal.

Pasal 64

Kelompok substansi sektor eksternal terdiri atas:

- a. subkelompok substansi transaksi berjalan; dan
- b. subkelompok substansi transaksi finansial dan modal.

Pasal 65

- (1) Subkelompok substansi transaksi berjalan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang transaksi berjalan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang transaksi berjalan.
- (2) Subkelompok substansi transaksi finansial dan modal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang transaksi finansial dan modal, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang transaksi finansial dan modal.

Bagian Ketiga

Uraian Fungsi Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil

Pasal 66

Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang pengembangan perekonomian daerah, sektor riil, dan sektor jasa;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang pengembangan perekonomian daerah, sektor riil, dan sektor jasa; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang pengembangan perekonomian daerah, sektor riil, dan sektor jasa.

Pasal 67

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil terdiri atas:

- a. kelompok substansi perekonomian daerah; dan
- b. kelompok substansi kebijakan dan pengembangan sektor riil dan sektor jasa.

Pasal 68

Kelompok substansi perekonomian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang pengembangan perekonomian daerah, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan

tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang pengembangan perekonomian daerah.

Pasal 69

Kelompok substansi perekonomian daerah terdiri atas:

- a. subkelompok substansi kebijakan ekonomi daerah; dan
- b. subkelompok substansi pengembangan ekonomi daerah.

Pasal 70

- (1) Subkelompok substansi kebijakan ekonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang perekonomian daerah, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang perekonomian daerah.
- (2) Subkelompok substansi pengembangan ekonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan perekonomian daerah, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan perekonomian daerah.

Pasal 71

Kelompok substansi kebijakan dan pengembangan sektor riil dan sektor jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang pengembangan

sektor riil dan sektor jasa, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang pengembangan sektor riil dan sektor jasa.

Pasal 72

Kelompok substansi kebijakan dan pengembangan sektor riil dan sektor jasa terdiri atas:

- a. subkelompok substansi kebijakan dan pengembangan sektor riil; dan
- b. subkelompok substansi kebijakan dan pengembangan sektor jasa.

Pasal 73

- (1) Subkelompok substansi kebijakan dan pengembangan sektor riil mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang pengembangan sektor riil, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang pengembangan sektor riil.
- (2) Subkelompok substansi kebijakan dan pengembangan sektor jasa mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang pengembangan sektor jasa, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang pengembangan sektor jasa.

Bagian Keempat
Uraian Fungsi Asisten Deputi Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan

Pasal 74

Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 75

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terdiri atas:

- a. kelompok substansi perbankan; dan
- b. kelompok substansi lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 76

Kelompok substansi perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, dan sektor lainnya serta analisis kebijakan dan pengembangan perbankan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, dan

sektor lainnya serta analisis kebijakan dan pengembangan perbankan.

Pasal 77

Kelompok substansi perbankan terdiri atas:

- a. subkelompok substansi pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- b. subkelompok substansi analisis kebijakan dan pengembangan perbankan.

Pasal 78

- (1) Subkelompok substansi pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dan sektor lainnya, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dan sektor lainnya.
- (2) Subkelompok substansi analisis kebijakan dan pengembangan perbankan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis kebijakan dan pengembangan perbankan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang analisis kebijakan dan pengembangan perbankan.

Pasal 79

Kelompok substansi lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b mempunyai

tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pasar modal, perasuransian, dan lembaga keuangan lainnya, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pasar modal, perasuransian, dan lembaga keuangan lainnya.

Pasal 80

Kelompok substansi lembaga keuangan bukan bank terdiri atas:

- a. subkelompok substansi pasar modal; dan
- b. subkelompok substansi asuransi dan lembaga keuangan lainnya.

Pasal 81

- (1) Subkelompok substansi pasar modal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pasar modal, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pasar modal.
- (2) Subkelompok substansi asuransi dan lembaga keuangan lainnya mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perasuransian dan lembaga keuangan lainnya, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perasuransian dan lembaga keuangan lainnya.

Bagian Kelima
Uraian Fungsi Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan
Keuangan Syariah

Pasal 82

Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang keuangan inklusif dan keuangan syariah;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang keuangan inklusif dan keuangan syariah; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang keuangan inklusif dan keuangan syariah.

Pasal 83

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah terdiri atas:

- a. kelompok substansi keuangan inklusif; dan
- b. kelompok substansi keuangan syariah.

Pasal 84

Kelompok substansi keuangan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang pengembangan keuangan inklusif, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang pengembangan keuangan inklusif.

Pasal 85

Kelompok substansi keuangan inklusif terdiri atas:

- a. subkelompok substansi kebijakan keuangan inklusif; dan
- b. subkelompok substansi pengembangan keuangan inklusif.

Pasal 86

- (1) Subkelompok substansi kebijakan keuangan inklusif mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang keuangan inklusif, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang keuangan inklusif.
- (2) Subkelompok substansi pengembangan keuangan inklusif mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan keuangan inklusif, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan keuangan inklusif

Pasal 87

Kelompok substansi keuangan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang pengembangan keuangan syariah, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang pengembangan keuangan syariah.

Pasal 88

Kelompok substansi keuangan syariah terdiri atas:

- a. subkelompok substansi kebijakan keuangan syariah;
dan
- b. subkelompok substansi pengembangan keuangan syariah.

Pasal 89

- (1) Subkelompok substansi kebijakan keuangan syariah mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang keuangan syariah, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang keuangan syariah.
- (2) Subkelompok substansi pengembangan keuangan syariah mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan keuangan syariah, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan keuangan syariah.

BAB III

ORGANISASI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG
KOORDINASI PANGAN DAN AGRIBISNIS

Bagian Kesatu

Uraian Fungsi Asisten Deputi Pangan

Pasal 90

Asisten Deputi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang produksi, cadangan, distribusi, dan konsumsi pangan;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang produksi, cadangan, distribusi, dan konsumsi pangan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang produksi, cadangan, distribusi, dan konsumsi pangan; dan
- d. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis.

Pasal 91

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputy Pangan terdiri atas:

- a. kelompok substansi produksi dan cadangan pangan; dan
- b. kelompok substansi distribusi dan konsumsi pangan.

Pasal 92

Kelompok substansi produksi dan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang produksi, ketersediaan, dan cadangan pangan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang produksi, ketersediaan, dan cadangan pangan.

Pasal 93

Kelompok substansi produksi dan cadangan pangan terdiri atas:

- a. subkelompok substansi kebijakan produksi pangan; dan
- b. subkelompok substansi kebijakan cadangan pangan.

Pasal 94

- (1) Subkelompok substansi kebijakan produksi pangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang produksi dan ketersediaan pangan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang produksi dan ketersediaan pangan.
- (2) Subkelompok substansi kebijakan cadangan pangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang cadangan pangan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang cadangan pangan.

Pasal 95

Kelompok substansi distribusi dan konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang distribusi, stabilitas harga pangan, konsumsi, dan diversifikasi pangan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang distribusi, stabilitas harga pangan, konsumsi, dan diversifikasi pangan.

Pasal 96

Kelompok substansi distribusi dan konsumsi pangan terdiri atas:

- a. subkelompok substansi kebijakan distribusi pangan; dan

- b. subkelompok substansi kebijakan konsumsi pangan.

Pasal 97

- (1) Subkelompok substansi kebijakan distribusi pangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang distribusi dan stabilitas harga pangan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang distribusi dan stabilitas harga pangan.
- (2) Subkelompok substansi kebijakan konsumsi pangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang konsumsi dan diversifikasi pangan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang konsumsi dan diversifikasi pangan.

Bagian Kedua

Uraian Fungsi Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis
Hortikultura

Pasal 98

Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan sayuran, tanaman obat, buah, dan florikultura;

- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan sayuran, tanaman obat, buah, dan florikultura; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan sayuran, tanaman obat, buah, dan florikultura.

Pasal 99

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Hortikultura terdiri atas:

- a. kelompok substansi pengembangan sayuran dan tanaman obat; dan
- b. kelompok substansi pengembangan buah dan florikultura.

Pasal 100

Kelompok substansi pengembangan sayuran dan tanaman obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang produksi dan distribusi sayuran dan tanaman obat, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sayuran dan tanaman obat.

Pasal 101

Kelompok substansi pengembangan sayuran dan tanaman obat terdiri atas:

- a. subkelompok substansi kebijakan produksi sayuran dan tanaman obat; dan
- b. subkelompok substansi kebijakan distribusi sayuran dan tanaman obat.

Pasal 102

- (1) Subkelompok substansi kebijakan produksi sayuran dan tanaman obat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang produksi sayuran dan tanaman obat, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang produksi sayuran dan tanaman obat.
- (2) Subkelompok substansi kebijakan distribusi sayuran dan tanaman obat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang distribusi sayuran dan tanaman obat, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang distribusi sayuran dan tanaman obat.

Pasal 103

Kelompok substansi pengembangan buah dan florikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang produksi dan distribusi buah dan florikultura, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang produksi dan distribusi buah dan florikultura.

Pasal 104

Kelompok substansi pengembangan buah dan florikultura terdiri atas:

- a. subkelompok substansi kebijakan produksi buah dan florikultura; dan
- b. subkelompok substansi kebijakan distribusi buah dan florikultura.

Pasal 105

- (1) Subkelompok substansi kebijakan produksi buah dan florikultura mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang produksi buah dan florikultura, serta pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang produksi buah dan florikultura.
- (2) Subkelompok substansi kebijakan distribusi buah dan florikultura mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang distribusi buah dan florikultura, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang distribusi buah dan florikultura.

Bagian Ketiga

Uraian Fungsi Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan

Pasal 106

Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan kelapa

- sawit dan tanaman perkebunan lainnya;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan kelapa sawit dan tanaman perkebunan lainnya; dan
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan kelapa sawit dan tanaman perkebunan lainnya.

Pasal 107

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan terdiri atas:

- a. kelompok substansi pengembangan kelapa sawit; dan
- b. kelompok substansi pengembangan tanaman perkebunan lainnya.

Pasal 108

Kelompok substansi pengembangan kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang produksi dan kerja sama kelapa sawit, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang produksi dan kerja sama kelapa sawit.

Pasal 109

Kelompok substansi pengembangan kelapa sawit terdiri atas:

- a. subkelompok substansi kebijakan produksi kelapa sawit; dan
- b. subkelompok substansi kerja sama kelapa sawit.

Pasal 110

- (1) Subkelompok substansi kebijakan produksi kelapa sawit mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan

fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang produksi kelapa sawit, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang produksi kelapa sawit.

- (2) Subkelompok substansi kerja sama kelapa sawit mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama kelapa sawit, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama kelapa sawit.

Pasal 111

Kelompok substansi pengembangan tanaman perkebunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang produksi dan distribusi tanaman perkebunan lainnya, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang produksi dan distribusi tanaman perkebunan lainnya.

Pasal 112

Kelompok substansi pengembangan tanaman perkebunan lainnya terdiri atas:

- a. subkelompok substansi kebijakan produksi tanaman perkebunan lainnya; dan
- b. subkelompok substansi kebijakan distribusi tanaman perkebunan lainnya.

Pasal 113

- (1) Subkelompok substansi kebijakan produksi tanaman perkebunan lainnya mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang produksi tanaman perkebunan lainnya, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang produksi tanaman perkebunan lainnya.
- (2) Subkelompok substansi kebijakan distribusi tanaman perkebunan lainnya mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang distribusi tanaman perkebunan lainnya, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang distribusi tanaman perkebunan lainnya.

Bagian Keempat

Uraian Fungsi Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis
Pternakan dan Perikanan

Pasal 114

Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Pternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang

- pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan;
dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan.

Pasal 115

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan terdiri atas:

- a. kelompok substansi pengembangan agribisnis peternakan; dan
- b. kelompok substansi pengembangan agribisnis perikanan.

Pasal 116

Kelompok substansi pengembangan agribisnis peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang produksi dan distribusi peternakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang produksi dan distribusi peternakan.

Pasal 117

Kelompok substansi pengembangan agribisnis peternakan terdiri atas:

- a. subkelompok substansi kebijakan produksi peternakan;
dan
- b. subkelompok substansi kebijakan distribusi peternakan.

Pasal 118

- (1) Subkelompok substansi kebijakan produksi peternakan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang produksi peternakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang produksi peternakan.

- (2) Subkelompok substansi kebijakan distribusi peternakan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang distribusi peternakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang distribusi peternakan.

Pasal 119

Kelompok substansi pengembangan agribisnis perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang produksi dan distribusi perikanan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang produksi dan distribusi perikanan.

Pasal 120

Kelompok substansi pengembangan agribisnis perikanan terdiri atas:

- a. subkelompok substansi kebijakan produksi perikanan; dan
- b. subkelompok substansi kebijakan distribusi perikanan.

Pasal 121

- (1) Subkelompok substansi kebijakan produksi perikanan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang produksi perikanan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang produksi perikanan.
- (2) Subkelompok substansi kebijakan distribusi perikanan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang distribusi perikanan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang distribusi perikanan.

Bagian Kelima

Uraian Fungsi Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan
dan Agribisnis

Pasal 122

Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang prasarana dan sarana pangan dan agribisnis;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang prasarana dan sarana pangan dan agribisnis; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pangan dan agribisnis.

Pasal 123

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis terdiri atas:

- a. kelompok substansi prasarana pangan dan agribisnis; dan
- b. kelompok substansi sarana pangan dan agribisnis.

Pasal 124

Kelompok substansi prasarana pangan dan agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang lahan, irigasi, kelembagaan, dan pembiayaan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang lahan, irigasi, kelembagaan, dan pembiayaan.

Pasal 125

Kelompok substansi prasarana pangan dan agribisnis terdiri atas:

- a. subkelompok substansi kebijakan lahan dan irigasi; dan
- b. subkelompok substansi kelembagaan dan pembiayaan.

Pasal 126

- (1) Subkelompok substansi kebijakan lahan dan irigasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang lahan dan irigasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang lahan dan irigasi.
- (2) Subkelompok substansi kelembagaan dan pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan

fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang kelembagaan dan pembiayaan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang kelembagaan dan pembiayaan.

Pasal 127

Kelompok substansi sarana pangan dan agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang pupuk, pestisida, benih, dan alat mesin pertanian, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, benih, dan alat mesin pertanian.

Pasal 128

Kelompok substansi sarana pangan dan agribisnis terdiri atas:

- a. subkelompok substansi kebijakan pupuk dan pestisida; dan
- b. subkelompok substansi kebijakan benih dan alat mesin pertanian.

Pasal 129

- (1) Subkelompok substansi kebijakan pupuk dan pestisida mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang pupuk dan pestisida, serta pemantauan, analisis,

evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang pupuk dan pestisida.

- (2) Subkelompok substansi kebijakan benih dan alat mesin pertanian mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu kebijakan di bidang benih dan alat mesin pertanian, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan kebijakan di bidang benih dan alat mesin pertanian.

BAB IV

ORGANISASI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA, RISET, DAN INOVASI

Bagian Kesatu

Uraian Fungsi Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia

Pasal 130

Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara, riset, dan inovasi minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara, riset, dan inovasi minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan dengan isu di bidang badan

usaha milik negara, riset, dan inovasi minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia; dan

- d. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi.

Pasal 131

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia terdiri atas:

- a. kelompok substansi badan usaha milik negara minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia; dan
- b. kelompok substansi riset dan inovasi minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia.

Pasal 132

Kelompok substansi badan usaha milik negara minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang badan usaha milik negara minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia.

Pasal 133

Kelompok substansi badan usaha milik negara minyak dan gas, pertambangan dan petrokimia terdiri atas:

- a. subkelompok substansi badan usaha milik negara minyak dan gas, dan petrokimia; dan
- b. subkelompok substansi badan usaha milik negara pertambangan.

Pasal 134

- (1) Subkelompok substansi badan usaha milik negara minyak dan gas, dan petrokimia mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara minyak dan gas, dan petrokimia, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang badan usaha milik negara minyak dan gas, dan petrokimia.
- (2) Subkelompok substansi badan usaha milik negara pertambangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara pertambangan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang badan usaha milik negara pertambangan.

Pasal 135

Kelompok substansi riset dan inovasi minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang riset dan inovasi minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia.

Pasal 136

Kelompok substansi riset dan inovasi minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia terdiri atas:

- a. subkelompok substansi riset dan inovasi minyak dan gas, dan petrokimia; dan
- b. subkelompok substansi riset dan inovasi pertambangan.

Pasal 137

- (1) Subkelompok substansi riset dan inovasi minyak dan gas, dan petrokimia mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi minyak dan gas, dan petrokimia, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang riset dan inovasi minyak dan gas, dan petrokimia.
- (2) Subkelompok substansi riset dan inovasi pertambangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi pertambangan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang riset dan inovasi pertambangan.

Bagian Kedua

Uraian Fungsi Asisten Deputi Agro Farmasi dan Pariwisata

Pasal 138

Asisten Deputi Agro, Farmasi, dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara,

- riset, dan inovasi agro, farmasi, dan pariwisata;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara, riset, dan inovasi agro, farmasi, dan pariwisata; dan
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang badan usaha milik negara, riset, dan inovasi agro, farmasi, dan pariwisata.

Pasal 139

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Agro, Farmasi, dan Pariwisata terdiri atas:

- a. kelompok substansi badan usaha milik negara agro, farmasi, dan pariwisata; dan
- b. kelompok substansi riset dan inovasi agro, farmasi, dan pariwisata.

Pasal 140

Kelompok substansi badan usaha milik negara agro, farmasi, dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara agro, farmasi, dan pariwisata, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang badan usaha milik negara agro, farmasi, dan pariwisata.

Pasal 141

Kelompok substansi badan usaha milik negara agro, farmasi, dan pariwisata terdiri atas:

- a. subkelompok substansi badan usaha milik negara agro; dan

- b. subkelompok substansi badan usaha milik negara farmasi dan pariwisata.

Pasal 142

- (1) Subkelompok substansi badan usaha milik negara agro mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara agro, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang badan usaha milik negara agro.
- (2) Subkelompok substansi badan usaha milik negara farmasi dan pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara farmasi dan pariwisata, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang badan usaha milik negara farmasi dan pariwisata.

Pasal 143

Kelompok substansi riset dan inovasi agro, farmasi, dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi agro, farmasi, dan pariwisata, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang riset dan inovasi agro, farmasi, dan pariwisata.

Pasal 144

Kelompok substansi riset dan inovasi agro, farmasi, dan pariwisata terdiri atas:

- a. subkelompok substansi riset dan inovasi agro; dan
- b. subkelompok substansi riset dan inovasi farmasi dan pariwisata.

Pasal 145

- (1) Subkelompok substansi riset dan inovasi agro mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi agro, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang riset dan inovasi agro.
- (2) Subkelompok substansi riset dan inovasi farmasi dan pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi farmasi dan pariwisata, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang riset dan inovasi farmasi dan pariwisata.

Bagian Ketiga

Uraian Fungsi Asisten Deputi Jasa Keuangan dan Industri
Informasi

Pasal 146

Asisten Deputi Jasa Keuangan dan Industri Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga

yang terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara, riset, dan inovasi jasa keuangan dan industri informasi;

- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara, riset, dan inovasi jasa keuangan dan industri informasi; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan dengan isu di bidang badan usaha milik negara, riset, dan inovasi jasa keuangan dan industri informasi.

Pasal 147

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Jasa Keuangan dan Industri Informasi terdiri atas:

- a. kelompok substansi badan usaha milik negara jasa keuangan dan industri informasi; dan
- b. kelompok substansi riset dan inovasi jasa keuangan dan industri informasi.

Pasal 148

Kelompok substansi badan usaha milik negara jasa keuangan dan industri informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara jasa keuangan dan industri informasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang badan usaha milik negara jasa keuangan dan industri informasi.

Pasal 149

Kelompok substansi badan usaha milik negara jasa keuangan dan industri informasi terdiri atas:

- a. subkelompok substansi badan usaha milik negara jasa keuangan; dan
- b. subkelompok substansi badan usaha milik negara industri informasi.

Pasal 150

- (1) Subkelompok substansi badan usaha milik negara jasa keuangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara jasa keuangan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang badan usaha milik negara jasa keuangan.
- (2) Subkelompok substansi badan usaha milik negara industri informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara industri informasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang badan usaha milik negara industri informasi.

Pasal 151

Kelompok substansi riset dan inovasi jasa keuangan dan industri informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi jasa keuangan dan industri informasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan

kegiatan di bidang riset dan inovasi jasa keuangan dan industri informasi.

Pasal 152

Kelompok substansi riset dan inovasi jasa keuangan dan industri informasi terdiri atas:

- a. subkelompok substansi riset dan inovasi jasa keuangan; dan
- b. subkelompok substansi riset dan inovasi industri informasi.

Pasal 153

- (1) Subkelompok substansi riset dan inovasi jasa keuangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi jasa keuangan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang riset dan inovasi jasa keuangan.
- (2) Subkelompok substansi badan riset dan inovasi industri informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi industri informasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang riset dan inovasi industri informasi.

Bagian Keempat
Uraian Fungsi Asisten Deputi Utilitas dan Industri
Manufaktur

Pasal 154

Asisten Deputi Utilitas dan Industri Manufaktur menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara, riset, dan inovasi utilitas dan industri manufaktur;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara, riset, dan inovasi utilitas dan industri manufaktur; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan dengan isu di bidang badan usaha milik negara, riset, dan inovasi utilitas dan industri manufaktur.

Pasal 155

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Utilitas dan Industri Manufaktur terdiri atas:

- a. kelompok substansi badan usaha milik negara utilitas dan industri manufaktur; dan
- b. kelompok substansi riset dan inovasi utilitas dan industri manufaktur.

Pasal 156

Kelompok substansi badan usaha milik negara utilitas dan industri manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara utilitas dan industri manufaktur, serta pemantauan,

analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang badan usaha milik negara utilitas dan industri manufaktur.

Pasal 157

Kelompok substansi badan usaha milik negara utilitas dan industri manufaktur terdiri atas:

- a. subkelompok substansi badan usaha milik negara utilitas; dan
- b. subkelompok substansi badan usaha milik negara industri manufaktur.

Pasal 158

- (1) Subkelompok substansi badan usaha milik negara utilitas mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara utilitas, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang badan usaha milik negara utilitas.
- (2) Subkelompok substansi badan usaha milik negara industri manufaktur mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara industri manufaktur, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang badan usaha milik negara industri manufaktur.

Pasal 159

Kelompok substansi riset dan inovasi utilitas dan industri manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi utilitas dan industri manufaktur, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang riset dan inovasi utilitas dan industri manufaktur.

Pasal 160

Kelompok substansi riset dan inovasi utilitas dan industri manufaktur:

- a. subkelompok substansi riset dan inovasi utilitas; dan
- b. subkelompok substansi riset dan inovasi industri manufaktur.

Pasal 161

- (1) Subkelompok substansi riset dan inovasi utilitas mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi utilitas, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang riset dan inovasi utilitas.
- (2) Subkelompok substansi riset dan inovasi industri manufaktur mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi industri manufaktur, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang

masalah dan kegiatan di bidang riset dan inovasi industri manufaktur.

Bagian Kelima

Uraian Fungsi Asisten Deputi Niaga dan Transportasi

Pasal 162

Asisten Deputi Niaga dan Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara, riset, dan inovasi niaga dan transportasi;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara, riset, dan inovasi niaga dan transportasi; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan dengan isu di bidang badan usaha milik negara, riset, dan inovasi niaga dan transportasi.

Pasal 163

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Niaga dan Transportasi terdiri atas:

- a. kelompok substansi badan usaha milik negara niaga dan transportasi; dan
- b. kelompok substansi riset dan inovasi niaga dan transportasi.

Pasal 164

Kelompok substansi badan usaha milik negara niaga dan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga

yang terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara niaga dan transportasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang badan usaha milik negara niaga dan transportasi.

Pasal 165

Kelompok substansi badan usaha milik negara niaga dan transportasi terdiri atas:

- a. subkelompok substansi badan usaha milik negara niaga; dan
- b. subkelompok substansi badan usaha milik negara transportasi.

Pasal 166

- (1) Subkelompok substansi badan usaha milik negara niaga mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara niaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang badan usaha milik negara niaga.
- (2) Subkelompok substansi badan usaha milik negara transportasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara transportasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang badan usaha milik negara transportasi.

Pasal 167

Kelompok substansi riset dan inovasi niaga dan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf b mempunyai

tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi niaga dan transportasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang riset dan inovasi niaga dan transportasi.

Pasal 168

Kelompok substansi riset dan inovasi niaga dan transportasi terdiri atas:

- a. subkelompok substansi riset dan inovasi niaga; dan
- b. subkelompok substansi riset dan inovasi transportasi.

Pasal 169

- (1) Subkelompok substansi riset dan inovasi niaga mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi niaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang riset dan inovasi niaga.
- (2) Subkelompok substansi riset dan inovasi transportasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi transportasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang riset dan inovasi transportasi.

BAB V
ORGANISASI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG
KOORDINASI EKONOMI DIGITAL, KETENAGAKERJAAN,
DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Bagian Kesatu
Uraian Fungsi Asisten Deputi Ekonomi Digital

Pasal 170

Asisten Deputi Ekonomi Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekosistem dan transformasi ekonomi digital;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekosistem dan transformasi ekonomi digital;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang ekosistem dan transformasi ekonomi digital; dan
- d. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 171

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Ekonomi Digital terdiri atas:

- a. kelompok substansi ekosistem ekonomi digital; dan
- b. kelompok substansi transformasi ekonomi digital.

Pasal 172

Kelompok substansi ekosistem ekonomi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan ekosistem, literasi, dan inovasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan ekosistem, literasi, dan inovasi.

Pasal 173

Kelompok substansi ekosistem ekonomi digital terdiri atas:

- a. subkelompok substansi pengembangan ekosistem; dan
- b. subkelompok substansi literasi dan inovasi.

Pasal 174

- (1) Subkelompok substansi pengembangan ekosistem mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan ekosistem, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan ekosistem.
- (2) Subkelompok substansi literasi dan inovasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang literasi dan inovasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang literasi dan inovasi.

Pasal 175

Kelompok substansi transformasi ekonomi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta

pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang transformasi sektor publik dan privat, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang transformasi sektor publik dan privat.

Pasal 176

Kelompok substansi transformasi ekonomi digital terdiri atas:

- a. subkelompok substansi transformasi sektor publik; dan
- b. subkelompok substansi transformasi sektor privat.

Pasal 177

- (1) Subkelompok substansi transformasi sektor publik mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang transformasi sektor publik, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang transformasi sektor publik.
- (2) Subkelompok substansi transformasi sektor privat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang transformasi sektor privat, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang transformasi sektor privat.

Bagian Kedua
Uraian Fungsi Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat dan Kewirausahaan

Pasal 178

Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan kewirausahaan;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan kewirausahaan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan kewirausahaan.

Pasal 179

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan terdiri atas:

- a. kelompok substansi pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
- b. kelompok substansi pengembangan kewirausahaan.

Pasal 180

Kelompok substansi pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Pasal 181

Kelompok substansi pemberdayaan ekonomi masyarakat terdiri atas:

- a. subkelompok substansi ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
- b. subkelompok substansi peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Pasal 182

- (1) Subkelompok substansi ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- (2) Subkelompok substansi peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Pasal 183

Kelompok substansi pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penciptaan peluang usaha dan ekosistem kewirausahaan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penciptaan peluang usaha dan ekosistem kewirausahaan.

Pasal 184

Kelompok substansi pengembangan kewirausahaan terdiri atas:

- a. subkelompok substansi penciptaan peluang usaha; dan
- b. subkelompok substansi ekosistem kewirausahaan.

Pasal 185

- (1) Subkelompok substansi penciptaan peluang usaha mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penciptaan peluang usaha, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penciptaan peluang usaha.
- (2) Subkelompok substansi ekosistem kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekosistem kewirausahaan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan

di bidang ekosistem kewirausahaan.

Bagian Ketiga

Uraian Fungsi Asisten Deputi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 186

Asisten Deputi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan, produksi, dan akses pasar, serta pembiayaan dan restrukturisasi usaha;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan, produksi, dan akses pasar, serta pembiayaan dan restrukturisasi usaha; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kelembagaan, produksi, dan akses pasar, serta pembiayaan dan restrukturisasi usaha.

Pasal 187

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri atas:

- a. kelompok substansi kelembagaan, produksi, dan akses pasar; dan
- b. kelompok substansi pembiayaan dan restrukturisasi usaha.

Pasal 188

Kelompok substansi kelembagaan, produksi, dan akses pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan produk, dan perluasan akses pasar, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penguatan kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan produk, dan perluasan akses pasar.

Pasal 189

Kelompok substansi kelembagaan, produksi, dan akses pasar terdiri atas:

- a. subkelompok substansi penguatan kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- b. subkelompok substansi pengembangan produk dan perluasan akses pasar.

Pasal 190

- (1) Subkelompok substansi penguatan kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penguatan kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Subkelompok substansi pengembangan produk dan perluasan akses pasar mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan produk dan

perluasan akses pasar, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan produk dan perluasan akses pasar.

Pasal 191

Kelompok substansi pembiayaan dan restrukturisasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi serta restrukturisasi usaha, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi serta restrukturisasi usaha.

Pasal 192

Kelompok substansi pembiayaan dan restrukturisasi usaha terdiri atas:

- a. subkelompok substansi pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi; dan
- b. subkelompok substansi restrukturisasi usaha.

Pasal 193

- (1) Subkelompok substansi pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pembiayaan usaha

mikro, kecil, dan menengah dan koperasi.

- (2) Subkelompok substansi restrukturisasi usaha mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang restrukturisasi usaha, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang restrukturisasi usaha.

Bagian Keempat

Uraian Fungsi Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Pasal 194

Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan kelembagaan, kerja sama industri, dan pengembangan sistem pelatihan tenaga kerja;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan kelembagaan, kerja sama industri, dan pengembangan sistem pelatihan tenaga kerja; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penguatan kelembagaan, kerja sama industri, dan pengembangan sistem pelatihan tenaga kerja.

Pasal 195

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri atas:

- a. kelompok substansi penguatan kelembagaan dan kerja sama industri; dan

- b. kelompok substansi pengembangan sistem pelatihan tenaga kerja.

Pasal 196

Kelompok substansi penguatan kelembagaan dan kerja sama industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan kelembagaan pelatihan tenaga kerja dan kerja sama pelatihan dan industri, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penguatan kelembagaan pelatihan tenaga kerja dan kerja sama pelatihan dan industri.

Pasal 197

Kelompok substansi penguatan kelembagaan dan kerja sama industri terdiri atas:

- a. subkelompok substansi penguatan kelembagaan pelatihan tenaga kerja; dan
- b. subkelompok substansi penguatan kerja sama pelatihan dan industri.

Pasal 198

- (1) Subkelompok substansi penguatan kelembagaan pelatihan tenaga kerja mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan kelembagaan pelatihan tenaga kerja, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penguatan kelembagaan pelatihan tenaga kerja.

- (2) Subkelompok substansi penguatan kerja sama pelatihan dan industri mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan kerja sama pelatihan dan industri, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penguatan kerja sama pelatihan dan industri.

Pasal 199

Kelompok substansi pengembangan sistem pelatihan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang standar kompetensi, pelatihan kerja, instruktur, dan tenaga pelatihan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang standar kompetensi, pelatihan kerja, instruktur, dan tenaga pelatihan.

Pasal 200

Kelompok substansi pengembangan sistem pelatihan tenaga kerja terdiri atas:

- a. subkelompok substansi standar kompetensi dan pelatihan kerja; dan
- b. subkelompok substansi instruktur dan tenaga pelatihan.

Pasal 201

- (1) Subkelompok substansi standar kompetensi dan pelatihan kerja mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan

bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang standar kompetensi dan pelatihan kerja, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang standar kompetensi dan pelatihan kerja.

- (2) Subkelompok substansi instruktur dan tenaga pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang instruktur dan tenaga pelatihan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang instruktur dan tenaga pelatihan.

Bagian Kelima

Uraian Fungsi Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan

Pasal 202

Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan cipta kerja, hubungan industrial, dan jaminan sosial;
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan cipta kerja, hubungan industrial, dan jaminan sosial; dan
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan cipta kerja, hubungan industrial, dan jaminan sosial.

Pasal 203

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. kelompok substansi pengembangan cipta kerja; dan
- b. kelompok substansi hubungan industrial dan jaminan sosial.

Pasal 204

Kelompok substansi pengembangan cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perluasan dan pengembangan kesempatan kerja serta penempatan tenaga kerja, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perluasan dan pengembangan kesempatan kerja serta penempatan tenaga kerja.

Pasal 205

Kelompok substansi pengembangan cipta kerja terdiri atas:

- a. subkelompok substansi perluasan dan pengembangan kesempatan kerja; dan
- b. subkelompok substansi penempatan tenaga kerja.

Pasal 206

- (1) Subkelompok substansi perluasan dan pengembangan kesempatan kerja mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan

kegiatan di bidang perluasan dan pengembangan kesempatan kerja.

- (2) Subkelompok substansi penempatan tenaga kerja mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penempatan tenaga kerja, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penempatan tenaga kerja.

Pasal 207

Kelompok substansi hubungan industrial dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang harmonisasi hubungan industrial dan pengawasan serta jaminan sosial dan kesehatan dan keselamatan kerja, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang harmonisasi hubungan industrial dan pengawasan serta jaminan sosial dan kesehatan dan keselamatan kerja.

Pasal 208

Kelompok substansi hubungan industrial dan jaminan sosial terdiri atas:

- a. subkelompok substansi harmonisasi hubungan industrial dan pengawasan; dan
- b. subkelompok substansi jaminan sosial dan kesehatan dan keselamatan kerja.

Pasal 209

- (1) Subkelompok substansi harmonisasi hubungan

industrial dan pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang harmonisasi hubungan industrial dan pengawasan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang harmonisasi hubungan industrial dan pengawasan.

- (2) Subkelompok substansi jaminan sosial dan kesehatan dan keselamatan kerja mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang jaminan sosial dan kesehatan dan keselamatan kerja, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang jaminan sosial dan kesehatan dan keselamatan kerja.

BAB VI

ORGANISASI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI

Bagian Kesatu

Uraian Fungsi Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Pasal 210

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing

- daerah dan sektoral;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing daerah dan sektoral;
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan daya saing daerah dan sektoral; dan
 - d. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri.

Pasal 211

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputy Peningkatan Daya Saing Ekonomi terdiri atas:

- a. kelompok substansi peningkatan daya saing daerah; dan
- b. kelompok substansi peningkatan daya saing sektoral.

Pasal 212

Kelompok substansi peningkatan daya saing daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan iklim usaha dan perluasan fasilitas, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan iklim usaha dan perluasan fasilitas.

Pasal 213

Kelompok substansi peningkatan daya saing daerah terdiri atas:

- a. subkelompok substansi peningkatan iklim usaha; dan
- b. subkelompok substansi perluasan fasilitas.

Pasal 214

- (1) Subkelompok substansi peningkatan iklim usaha mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan iklim usaha serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan iklim usaha.
- (2) Subkelompok substansi perluasan fasilitas mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang perluasan fasilitas, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perluasan fasilitas.

Pasal 215

Kelompok substansi peningkatan daya saing sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing sektor unggulan dan penunjang, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan daya saing sektor unggulan dan penunjang.

Pasal 216

Kelompok substansi peningkatan daya saing sektoral terdiri atas:

- a. subkelompok substansi peningkatan daya saing sektor

unggulan; dan

- b. subkelompok substansi peningkatan daya saing sektor penunjang.

Pasal 217

- (1) Subkelompok substansi peningkatan daya saing sektor unggulan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing sektor unggulan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan daya saing sektor unggulan.
- (2) Subkelompok substansi peningkatan daya saing sektor penunjang mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing sektor penunjang, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan daya saing sektor penunjang.

Bagian Kedua

Uraian Fungsi Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan

Pasal 218

Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan internasional;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/

lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan internasional; dan

- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan internasional.

Pasal 219

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan terdiri atas:

- a. kelompok substansi peningkatan ekspor; dan
- b. kelompok substansi fasilitasi perdagangan internasional.

Pasal 220

Kelompok substansi peningkatan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan produk dan pasar ekspor, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan produk dan pasar ekspor.

Pasal 221

Kelompok substansi peningkatan ekspor terdiri atas:

- a. subkelompok substansi pengembangan produk ekspor; dan
- b. subkelompok substansi pengembangan pasar ekspor.

Pasal 222

- (1) Subkelompok substansi pengembangan produk ekspor mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan,

serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan produk ekspor, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan produk ekspor.

- (2) Subkelompok substansi pengembangan pasar ekspor mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan pasar ekspor, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan pasar ekspor.

Pasal 223

Kelompok substansi fasilitasi perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam melakukan analisis dan evaluasi, menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan fasilitasi perdagangan internasional, peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar internasional serta fasilitasi dan pengendalian impor, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan fasilitasi perdagangan internasional, peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar internasional serta fasilitasi dan pengendalian impor.

Pasal 224

Kelompok substansi fasilitasi perdagangan internasional terdiri atas:

- a. subkelompok substansi pengembangan fasilitasi perdagangan internasional; dan

- b. subkelompok substansi fasilitasi dan pengendalian impor.

Pasal 225

- (1) Subkelompok substansi pengembangan fasilitasi perdagangan internasional mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan fasilitasi perdagangan internasional dan peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar internasional, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan fasilitasi perdagangan internasional dan peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar internasional.
- (2) Subkelompok substansi fasilitasi dan pengendalian impor mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang fasilitasi dan pengendalian impor, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang fasilitasi dan pengendalian impor.

Bagian Ketiga

Uraian Fungsi Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional

Pasal 226

Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan,

- dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan logistik nasional dan peningkatan daya saing pelaku logistik;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan logistik nasional dan peningkatan daya saing pelaku logistik; dan
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kelembagaan logistik nasional dan peningkatan daya saing pelaku logistik.

Pasal 227

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional terdiri atas:

- a. kelompok substansi kelembagaan logistik nasional; dan
- b. kelompok substansi peningkatan daya saing pelaku logistik.

Pasal 228

Kelompok substansi kelembagaan logistik nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perizinan dan informasi logistik, kelembagaan rantai pasok, dan peningkatan konektivitas nasional, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perizinan dan informasi logistik, kelembagaan rantai pasok, dan peningkatan konektivitas nasional.

Pasal 229

Kelompok substansi kelembagaan logistik nasional terdiri atas:

- a. subkelompok substansi perizinan dan informasi logistik; dan

- b. subkelompok substansi kelembagaan rantai pasok.

Pasal 230

- (1) Subkelompok substansi perizinan dan informasi logistik mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang perizinan dan informasi logistik, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perizinan dan informasi logistik.
- (2) Subkelompok substansi kelembagaan rantai pasok mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan rantai pasok dan peningkatan konektivitas nasional, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kelembagaan rantai pasok dan peningkatan konektivitas nasional.

Pasal 231

Kelompok substansi peningkatan daya saing pelaku logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia logistik dan pengembangan penyedia jasa logistik, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia logistik dan pengembangan penyedia jasa logistik.

Pasal 232

Kelompok substansi peningkatan daya saing pelaku logistik terdiri atas:

- a. subkelompok substansi peningkatan kompetensi sumber daya manusia logistik; dan
- b. subkelompok substansi pengembangan penyedia jasa logistik.

Pasal 233

- (1) Subkelompok substansi peningkatan kompetensi sumber daya manusia logistik mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia logistik, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia logistik.
- (2) Subkelompok substansi pengembangan penyedia jasa logistik mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan penyedia jasa logistik, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan penyedia jasa logistik.

Bagian Keempat

Uraian Fungsi Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri,
Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga

Pasal 234

Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan

Konsumen, dan Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, dan tertib niaga;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, dan tertib niaga; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, dan tertib niaga.

Pasal 235

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga terdiri atas:

- a. kelompok substansi perdagangan dalam negeri; dan
- b. kelompok substansi perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Pasal 236

Kelompok substansi perdagangan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan, penataan, pembinaan sarana perdagangan dalam negeri dan perdagangan berjangka komoditi, pengendalian pelaku usaha distribusi perdagangan dalam negeri, pengendalian harga barang di pasar, peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, serta peningkatan kemitraan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan, penataan, pembinaan sarana perdagangan dalam negeri dan

perdagangan berjangka komoditi, pengendalian pelaku usaha distribusi perdagangan dalam negeri, pengendalian harga barang di pasar, peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, serta peningkatan kemitraan.

Pasal 237

Kelompok substansi perdagangan dalam negeri terdiri atas:

- a. subkelompok substansi pengembangan pasar dalam negeri; dan
- b. subkelompok substansi penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 238

- (1) Subkelompok substansi pengembangan pasar dalam negeri mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan, penataan, pembinaan sarana perdagangan dalam negeri dan perdagangan berjangka komoditi, pengendalian pelaku usaha distribusi perdagangan dalam negeri, serta pengendalian harga barang di pasar, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan, penataan, pembinaan sarana perdagangan dalam negeri dan perdagangan berjangka komoditi, pengendalian pelaku usaha distribusi perdagangan dalam negeri, serta pengendalian harga barang di pasar.
- (2) Subkelompok substansi penggunaan produk dalam negeri mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam

negeri serta peningkatan kemitraan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri serta peningkatan kemitraan.

Pasal 239

Kelompok substansi perlindungan konsumen dan tertib niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang perlindungan dan pemberdayaan konsumen, pengawasan kegiatan perdagangan dalam negeri, standarisasi dan pengendalian mutu produk, metrologi legal, tertib niaga, dan persaingan usaha, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perlindungan dan pemberdayaan konsumen, pengawasan kegiatan perdagangan dalam negeri, standarisasi dan pengendalian mutu produk, metrologi legal, tertib niaga, dan persaingan usaha.

Pasal 240

Kelompok substansi perlindungan konsumen dan tertib niaga terdiri atas:

- a. subkelompok substansi perlindungan konsumen; dan
- b. subkelompok substansi tertib niaga.

Pasal 241

- (1) Subkelompok substansi perlindungan konsumen mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang perlindungan

dan pemberdayaan konsumen serta pengawasan kegiatan perdagangan dalam negeri, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perlindungan dan pemberdayaan konsumen serta pengawasan kegiatan perdagangan dalam negeri.

- (2) Subkelompok substansi tertib niaga mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang standardisasi dan pengendalian mutu produk, metrologi legal, tertib niaga, serta persaingan usaha, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang standardisasi dan pengendalian mutu produk, metrologi legal, tertib niaga, serta persaingan usaha.

Bagian Kelima

Uraian Fungsi Asisten Deputi Pengembangan Industri

Pasal 242

Asisten Deputi Pengembangan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan industri padat karya dan pengembangan industri padat teknologi dan modal;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan industri padat karya dan pengembangan industri padat teknologi dan modal; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan

industri padat karya dan pengembangan industri padat teknologi dan modal.

Pasal 243

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Pengembangan Industri terdiri atas:

- a. kelompok substansi pengembangan industri padat karya; dan
- b. kelompok substansi pengembangan industri padat teknologi dan modal.

Pasal 244

Kelompok substansi pengembangan industri padat karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri padat karya, industri kecil menengah, dan kawasan industri, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang industri padat karya, industri kecil menengah, dan kawasan industri.

Pasal 245

Kelompok substansi pengembangan industri padat karya terdiri atas:

- a. subkelompok substansi industri padat karya; dan
- b. subkelompok substansi industri kecil menengah dan kawasan industri.

Pasal 246

- (1) Subkelompok substansi industri padat karya mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan

kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri padat karya, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang industri padat karya.

- (2) Subkelompok substansi industri kecil menengah dan kawasan industri mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri kecil menengah dan kawasan industri, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang industri kecil menengah dan kawasan industri.

Pasal 247

Kelompok substansi pengembangan industri padat teknologi dan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri berorientasi ekspor dan industri substitusi impor, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang industri berorientasi ekspor dan industri substitusi impor.

Pasal 248

Kelompok substansi pengembangan industri padat teknologi dan modal terdiri atas:

- a. subkelompok substansi industri berorientasi ekspor;
dan
- b. subkelompok substansi industri substitusi impor.

Pasal 249

- (1) Subkelompok substansi industri berorientasi ekspor mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri berorientasi ekspor, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang industri berorientasi ekspor.
- (2) Subkelompok substansi industri substitusi impor mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri substitusi impor, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang industri substitusi impor.

BAB VII

ORGANISASI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG
KOORDINASI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TATA
RUANG

Bagian Kesatu

Uraian Fungsi Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan
Kawasan Strategis Ekonomi

Pasal 250

Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah

- barat dan timur Indonesia;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah barat dan timur Indonesia;
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang permasalahan dan kegiatan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah barat dan timur Indonesia; dan
 - d. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.

Pasal 251

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputy Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi terdiri atas:

- a. kelompok substansi perencanaan pengembangan kawasan strategis wilayah barat Indonesia; dan
- b. kelompok substansi perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah timur Indonesia.

Pasal 252

Kelompok substansi perencanaan pengembangan kawasan strategis wilayah barat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa – Bali, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa – Bali.

Pasal 253

Kelompok substansi perencanaan pengembangan kawasan strategis wilayah barat Indonesia terdiri atas:

- a. subkelompok substansi perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Sumatera; dan
- b. subkelompok substansi perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Jawa – Bali.

Pasal 254

- (1) Subkelompok substansi perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Sumatera mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Sumatera, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Sumatera.
- (2) Subkelompok substansi perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Jawa – Bali mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Jawa – Bali, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Jawa – Bali.

Pasal 255

Kelompok substansi perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah timur Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 251 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Kalimantan – Sulawesi dan Pulau Nusa Tenggara – Maluku – Papua, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Kalimantan – Sulawesi dan Pulau Nusa Tenggara – Maluku – Papua.

Pasal 256

Kelompok substansi perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah timur Indonesia terdiri atas:

- a. Subkelompok substansi perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Kalimantan – Sulawesi; dan
- b. Subkelompok substansi perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Nusa Tenggara – Maluku – Papua.

Pasal 257

- (1) Subkelompok substansi perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Kalimantan – Sulawesi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Kalimantan – Sulawesi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Kalimantan

- Sulawesi.

- (2) Subkelompok substansi perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Nusa Tenggara - Maluku - Papua mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Nusa Tenggara - Maluku - Papua, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Nusa Tenggara - Maluku - Papua.

Bagian Kedua

Uraian Fungsi Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan

Pasal 258

Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan pertanahan;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan pertanahan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penataan ruang dan pertanahan.

Pasal 259

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Penataan

Ruang dan Pertanahan terdiri atas:

- a. kelompok substansi penataan ruang; dan
- b. kelompok substansi pertanahan.

Pasal 260

Kelompok substansi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang.

Pasal 261

Kelompok substansi penataan ruang terdiri atas:

- a. subkelompok substansi perencanaan tata ruang; dan
- b. subkelompok substansi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

Pasal 262

- (1) Subkelompok substansi perencanaan tata ruang mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan tata ruang, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang perencanaan tata ruang.
- (2) Subkelompok substansi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan

kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

Pasal 263

Kelompok substansi pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengadaan dan pemanfaatan tanah, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengadaan dan pemanfaatan tanah.

Pasal 264

Kelompok substansi pertanahan terdiri atas:

- a. subkelompok substansi pengadaan tanah; dan
- b. subkelompok substansi pemanfaatan tanah.

Pasal 265

- (1) Subkelompok substansi pengadaan tanah mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengadaan tanah, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengadaan tanah.
- (2) Subkelompok substansi pemanfaatan tanah mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan

kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemanfaatan tanah, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pemanfaatan tanah.

Bagian Ketiga

Uraian Fungsi Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan

Pasal 266

Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan kawasan strategis ekonomi dan peningkatan daya saing kawasan;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan kawasan strategis ekonomi dan peningkatan daya saing kawasan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pembangunan kawasan strategis ekonomi dan peningkatan daya saing kawasan.

Pasal 267

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan terdiri atas:

- a. kelompok substansi pembangunan kawasan strategis ekonomi; dan
- b. kelompok substansi peningkatan daya saing kawasan.

Pasal 268

Kelompok substansi pembangunan kawasan strategis ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan

fungsi dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis dan evaluasi kebijakan pembangunan kawasan strategis ekonomi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang analisis dan evaluasi kebijakan pembangunan kawasan strategis ekonomi.

Pasal 269

Kelompok substansi pembangunan kawasan strategis ekonomi terdiri atas:

- a. subkelompok substansi analisis kebijakan pembangunan kawasan strategis ekonomi; dan
- b. subkelompok substansi evaluasi kebijakan pembangunan kawasan strategis ekonomi.

Pasal 270

- (1) Subkelompok substansi analisis kebijakan pembangunan kawasan strategis ekonomi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis kebijakan pembangunan kawasan strategis ekonomi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang analisis kebijakan pembangunan kawasan strategis ekonomi.
- (2) Subkelompok substansi evaluasi kebijakan pembangunan kawasan strategis ekonomi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang evaluasi kebijakan pembangunan kawasan strategis ekonomi,

serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang evaluasi kebijakan pembangunan kawasan strategis ekonomi.

Pasal 271

Kelompok substansi peningkatan daya saing kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis dan evaluasi kebijakan peningkatan daya saing kawasan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang analisis dan evaluasi kebijakan peningkatan daya saing kawasan.

Pasal 272

Kelompok substansi peningkatan daya saing kawasan terdiri atas:

- a. subkelompok substansi analisis kebijakan peningkatan daya saing kawasan; dan
- b. subkelompok substansi evaluasi kebijakan peningkatan daya saing kawasan.

Pasal 273

- (1) Subkelompok substansi analisis kebijakan peningkatan daya saing kawasan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis kebijakan peningkatan daya saing kawasan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang analisis kebijakan peningkatan daya saing kawasan.

- (2) Subkelompok substansi evaluasi kebijakan peningkatan daya saing kawasan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang evaluasi kebijakan peningkatan daya saing kawasan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang evaluasi kebijakan peningkatan daya saing kawasan.

Bagian Keempat

Uraian Fungsi Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi

Pasal 274

Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi.

Pasal 275

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi terdiri atas:

- a. kelompok substansi ketahanan kebencanaan; dan
- b. kelompok substansi pemanfaatan teknologi.

Pasal 276

Kelompok substansi ketahanan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis dan evaluasi kebijakan ketahanan kebencanaan untuk pengembangan wilayah, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang analisis dan evaluasi kebijakan ketahanan kebencanaan untuk pengembangan wilayah.

Pasal 277

Kelompok substansi ketahanan kebencanaan terdiri atas:

- a. subkelompok substansi analisis kebijakan ketahanan kebencanaan; dan
- b. subkelompok substansi evaluasi kebijakan ketahanan kebencanaan.

Pasal 278

- (1) Subkelompok substansi analisis kebijakan ketahanan kebencanaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis kebijakan ketahanan kebencanaan untuk pengembangan wilayah, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang analisis kebijakan ketahanan kebencanaan untuk pengembangan wilayah.
- (2) Subkelompok substansi evaluasi kebijakan ketahanan kebencanaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan

bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang evaluasi kebijakan ketahanan kebencanaan untuk pengembangan wilayah, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang evaluasi kebijakan ketahanan kebencanaan untuk pengembangan wilayah.

Pasal 279

Kelompok substansi pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis dan evaluasi kebijakan pemanfaatan teknologi untuk pengembangan wilayah, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang analisis dan evaluasi kebijakan pemanfaatan teknologi untuk pengembangan wilayah.

Pasal 280

Kelompok substansi pemanfaatan teknologi terdiri atas:

- a. subkelompok substansi analisis kebijakan pemanfaatan teknologi; dan
- b. subkelompok substansi evaluasi kebijakan pemanfaatan teknologi.

Pasal 281

- (1) Subkelompok substansi analisis kebijakan pemanfaatan teknologi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan

kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis kebijakan pemanfaatan teknologi untuk pengembangan wilayah, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang analisis kebijakan pemanfaatan teknologi untuk pengembangan wilayah.

- (2) Subkelompok substansi evaluasi kebijakan pemanfaatan teknologi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang evaluasi kebijakan pemanfaatan teknologi untuk pengembangan wilayah, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang evaluasi kebijakan pemanfaatan teknologi untuk pengembangan wilayah.

Bagian Kelima

Uraian Fungsi Asisten Deputy Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan

Pasal 282

Asisten Deputy Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan.

Pasal 283

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan terdiri atas:

- a. kelompok substansi percepatan pembangunan; dan
- b. kelompok substansi pemanfaatan pembangunan.

Pasal 284

Kelompok substansi percepatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis dan evaluasi kebijakan percepatan pembangunan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang analisis dan evaluasi kebijakan percepatan pembangunan.

Pasal 285

Kelompok substansi percepatan pembangunan terdiri atas:

- a. subkelompok substansi analisis kebijakan percepatan pembangunan; dan
- b. subkelompok substansi evaluasi kebijakan percepatan pembangunan.

Pasal 286

- (1) Subkelompok substansi analisis kebijakan percepatan pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis kebijakan percepatan pembangunan, serta pemantauan, analisis,

evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang analisis kebijakan percepatan pembangunan.

- (2) Subkelompok substansi evaluasi kebijakan percepatan pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang evaluasi kebijakan percepatan pembangunan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang evaluasi kebijakan percepatan pembangunan.

Pasal 287

Kelompok substansi pemanfaatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis dan evaluasi kebijakan pemanfaatan pembangunan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang analisis dan evaluasi kebijakan pemanfaatan pembangunan.

Pasal 288

Kelompok substansi pemanfaatan pembangunan terdiri atas:

- a. subkelompok substansi analisis kebijakan pemanfaatan pembangunan; dan
- b. subkelompok substansi evaluasi kebijakan pemanfaatan pembangunan.

Pasal 289

- (1) Subkelompok substansi analisis kebijakan pemanfaatan pembangunan mempunyai tugas

melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis kebijakan pemanfaatan pembangunan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang analisis kebijakan pemanfaatan pembangunan.

- (2) Subkelompok substansi evaluasi kebijakan pemanfaatan pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang evaluasi kebijakan pemanfaatan pembangunan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang evaluasi kebijakan pemanfaatan pembangunan.

BAB VIII

ORGANISASI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL

Bagian Kesatu

Uraian Fungsi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia

Pasal 290

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan;

- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan; dan
- d. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Pasal 291

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia terdiri atas:

- a. kelompok substansi kerja sama ekonomi Asia Tengah dan Asia Timur; dan
- b. kelompok substansi kerja sama ekonomi Asia Tenggara dan Asia Selatan.

Pasal 292

Kelompok substansi kerja sama ekonomi Asia Tengah dan Asia Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tengah dan Asia Timur, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tengah dan Asia Timur.

Pasal 293

Kelompok substansi kerja sama ekonomi Asia Tengah dan Asia Timur terdiri atas:

- a. subkelompok substansi kerja sama ekonomi Asia Tengah; dan
- b. subkelompok substansi kerja sama ekonomi Asia Timur.

Pasal 294

- (1) Subkelompok substansi kerja sama ekonomi Asia Tengah mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tengah, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tengah.
- (2) Subkelompok substansi kerja sama ekonomi Asia Timur mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Timur, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Timur.

Pasal 295

Kelompok substansi kerja sama ekonomi Asia Tenggara dan Asia Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja

sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan.

Pasal 296

Kelompok substansi kerja sama ekonomi Asia Tenggara dan Asia Selatan terdiri atas:

- a. subkelompok substansi kerja sama ekonomi Asia Tenggara; dan
- b. subkelompok substansi kerja sama ekonomi Asia Selatan.

Pasal 297

- (1) Subkelompok substansi kerja sama ekonomi Asia Tenggara mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tenggara, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tenggara.
- (2) Subkelompok substansi kerja sama ekonomi Asia Selatan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Selatan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Selatan.

Bagian Kedua

Uraian Fungsi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah

Pasal 298

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah.

Pasal 299

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah terdiri atas:

- a. kelompok substansi kerja sama ekonomi Eropa; dan
- b. kelompok substansi kerja sama ekonomi Afrika dan Timur Tengah.

Pasal 300

Kelompok substansi kerja sama ekonomi Eropa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Eropa Barat,

Eropa Tengah, dan Eropa Timur, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Eropa Barat, Eropa Tengah, dan Eropa Timur.

Pasal 301

Kelompok substansi kerja sama ekonomi Eropa terdiri atas:

- a. subkelompok substansi kerja sama ekonomi Eropa Barat; dan
- b. subkelompok substansi kerja sama ekonomi Eropa Tengah dan Eropa Timur.

Pasal 302

- (1) Subkelompok substansi kerja sama ekonomi Eropa Barat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Eropa Barat, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Eropa Barat.
- (2) Subkelompok substansi kerja sama ekonomi Eropa Tengah dan Eropa Timur mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Eropa Tengah dan Eropa Timur, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Eropa Tengah dan Eropa Timur.

Pasal 303

Kelompok substansi kerja sama ekonomi Afrika dan Timur Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Afrika dan Timur Tengah, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Afrika dan Timur Tengah.

Pasal 304

Kelompok substansi kerja sama ekonomi Afrika dan Timur Tengah terdiri atas:

- a. subkelompok substansi kerja sama ekonomi Afrika; dan
- b. subkelompok substansi kerja sama ekonomi Timur Tengah.

Pasal 305

- (1) Subkelompok substansi kerja sama ekonomi Afrika mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Afrika, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Afrika.
- (2) Subkelompok substansi kerja sama ekonomi Timur Tengah mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan,

dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Timur Tengah, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Timur Tengah.

Bagian Ketiga

Uraian Fungsi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik

Pasal 306

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Amerika dan Pasifik;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Amerika dan Pasifik; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Amerika dan Pasifik.

Pasal 307

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik terdiri atas:

- a. kelompok substansi kerja sama ekonomi Amerika; dan
- b. kelompok substansi kerja sama ekonomi Pasifik.

Pasal 308

Kelompok substansi kerja sama ekonomi Amerika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan

fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan.

Pasal 309

Kelompok substansi kerja sama ekonomi Amerika terdiri atas:

- a. subkelompok substansi kerja sama ekonomi Amerika Utara; dan
- b. subkelompok substansi kerja sama ekonomi Amerika Tengah dan Amerika Selatan.

Pasal 310

- (1) Subkelompok substansi kerja sama ekonomi Amerika Utara mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Amerika Utara, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Amerika Utara.
- (2) Subkelompok substansi kerja sama ekonomi Amerika Tengah dan Amerika Selatan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/

lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Amerika Tengah dan Amerika Selatan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Amerika Tengah dan Amerika Selatan.

Pasal 311

Kelompok substansi kerja sama ekonomi Pasifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara Australia, New Zealand dan Oceania, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara Australia, New Zealand dan Oceania.

Pasal 312

Kelompok substansi kerja sama ekonomi Pasifik terdiri atas:

- a. subkelompok substansi kerja sama ekonomi Australia; dan
- b. subkelompok substansi kerja sama ekonomi New Zealand dan Oceania.

Pasal 313

- (1) Subkelompok substansi kerja sama ekonomi Australia mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara Australia,

serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara Australia.

- (2) Subkelompok substansi kerja sama ekonomi New Zealand dan Oceania mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara New Zealand dan Oceania, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara New Zealand dan Oceania.

Bagian Keempat

Uraian Fungsi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional

Pasal 314

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*, *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, dan sub regional;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi ASEAN, APEC, dan sub regional; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi ASEAN, APEC, dan sub regional.

Pasal 315

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional terdiri atas:

- a. kelompok substansi kerja sama ekonomi ASEAN; dan
- b. kelompok substansi kerja sama ekonomi APEC dan sub regional.

Pasal 316

Kelompok substansi kerja sama ekonomi ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internal dan mitra wicara ASEAN, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi internal dan mitra wicara ASEAN.

Pasal 317

Kelompok substansi kerja sama ekonomi ASEAN terdiri atas:

- a. subkelompok substansi kerja sama ekonomi internal ASEAN; dan
- b. subkelompok substansi kerja sama ekonomi mitra wicara ASEAN.

Pasal 318

- (1) Subkelompok substansi kerja sama ekonomi internal ASEAN mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internal ASEAN, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi internal ASEAN.
- (2) Subkelompok substansi kerja sama ekonomi mitra

wicara ASEAN mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi mitra wicara ASEAN, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi mitra wicara ASEAN.

Pasal 319

Kelompok substansi kerja sama ekonomi APEC dan Sub Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi APEC dan sub regional, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi APEC dan Sub Regional.

Pasal 320

Kelompok substansi kerja sama ekonomi APEC dan Sub Regional terdiri atas:

- a. subkelompok substansi kerja sama ekonomi APEC; dan
- b. subkelompok substansi kerja sama ekonomi Sub Regional.

Pasal 321

- (1) Subkelompok substansi kerja sama ekonomi APEC mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan

kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi APEC, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi APEC.

- (2) Subkelompok substansi kerja sama ekonomi Sub Regional mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi sub regional, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi sub regional.

Bagian Kelima

Uraian Fungsi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Pasal 322

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi, keuangan, perdagangan, dan industri multilateral, lembaga pembiayaan internasional, dan pembangunan berkelanjutan;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi, keuangan, perdagangan, dan industri multilateral, lembaga pembiayaan internasional, dan pembangunan berkelanjutan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi, keuangan, perdagangan, dan industri multilateral, lembaga pembiayaan internasional, dan pembangunan

berkelanjutan.

Pasal 323

Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral terdiri atas:

- a. kelompok substansi kerja sama ekonomi dan keuangan multilateral dan lembaga pembiayaan internasional; dan
- b. kelompok substansi kerja sama perdagangan dan industri multilateral dan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 324

Kelompok substansi kerja sama ekonomi dan keuangan multilateral dan lembaga pembiayaan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dan keuangan multilateral serta lembaga pembiayaan internasional, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dan keuangan multilateral serta lembaga pembiayaan internasional.

Pasal 325

Kelompok substansi kerja sama ekonomi dan keuangan multilateral dan lembaga pembiayaan internasional terdiri atas:

- a. subkelompok substansi kerja sama ekonomi dan keuangan multilateral; dan
- b. subkelompok substansi kerja sama lembaga pembiayaan internasional.

Pasal 326

- (1) Subkelompok substansi kerja sama ekonomi dan

keuangan multilateral mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dan keuangan multilateral, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dan keuangan multilateral.

- (2) Subkelompok substansi kerja sama lembaga pembiayaan internasional mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama lembaga pembiayaan internasional, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama lembaga pembiayaan internasional.

Pasal 327

Kelompok substansi kerja sama perdagangan dan industri multilateral dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama perdagangan dan industri multilateral serta pembangunan berkelanjutan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama perdagangan dan industri multilateral serta pembangunan berkelanjutan.

Pasal 328

Kelompok substansi kerja sama perdagangan dan industri multilateral dan pembangunan berkerkelanjutan terdiri atas:

- a. subkelompok substansi kerja sama perdagangan dan industri multilateral; dan
- b. subkelompok substansi kerja sama pembangunan berkelanjutan.

Pasal 329

- (1) Subkelompok substansi kerja sama perdagangan dan industri multilateral mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama perdagangan dan industri multilateral, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama perdagangan dan industri multilateral.
- (2) Subkelompok substansi kerja sama pembangunan berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama pembangunan berkelanjutan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama pembangunan berkelanjutan.

BAB IX
INSPEKTORAT
Uraian Fungsi Inspektorat

Pasal 330

Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern, dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pelaksanaan administrasi Inspektorat, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- b. pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi perencanaan dan pelaporan kinerja, anggaran, dan keuangan di lingkungan Inspektorat.

Pasal 331

Pengelompokan uraian fungsi Inspektorat terdiri atas kelompok substansi pengawasan intern.

Pasal 332

Kelompok substansi pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam melaksanakan pengawasan intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

URAIAN TUGAS DAN PENETAPAN KOORDINATOR DAN
SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 333

- (1) Kelompok substansi pada masing-masing jabatan pimpinan tinggi pratama dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional kecuali pada Inspektorat.
- (3) Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi yang melekat pada jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
- (4) Ketentuan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berlaku pada Inspektorat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 334

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional dapat dibantu oleh Subkoordinator Pelaksana Jabatan Fungsional.
- (2) Subkoordinator Pelaksana Jabatan Fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu subkelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi yang melekat pada jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Subkoordinator Pelaksana Jabatan Fungsional dibantu oleh jabatan

fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

- (4) Selain jabatan fungsional, Subkoordinator Pelaksana Jabatan Fungsional dapat dibantu oleh pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas melalui Subkoordinator Pelaksana Jabatan Fungsional sesuai dengan unit kerjanya.
- (6) Jumlah jabatan fungsional dan pelaksana pada masing-masing subkelompok substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja subkelompok substansi yang bersangkutan.
- (7) Penetapan Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional dan Subkoordinator Pelaksana Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan usulan pejabat yang berwenang.

Pasal 335

- (1) Pejabat Administrator yang telah disetarakan menjadi pejabat fungsional ahli madya dan diberi tambahan tugas sebagai Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional diberikan tunjangan jabatan fungsional yang disetarakan dengan Pejabat Administrator Eselon III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan.
- (2) Pejabat Pengawas yang telah disetarakan menjadi pejabat fungsional ahli muda dan diberi tambahan tugas sebagai Subkoordinator Pelaksana Jabatan Fungsional diberikan tunjangan jabatan fungsional yang disetarakan dengan Pejabat Pengawas Eselon IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 336

Pelaksanaan urusan:

- a. persidangan pada Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan;
- b. protokol dan tata usaha pimpinan, urusan dalam pada Biro Umum;
- c. tata usaha pada Inspektorat; dan
- d. program dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset dan Inovasi, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, dan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional,

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja.

Pasal 337

Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional dan Subkoordinator Pelaksana Jabatan Fungsional selain melaksanakan tugas pemberian pelayanan fungsional, juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 338

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2021


MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Ktut Hadi Priatna
NIP 197405071999031002